



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR 100.3.3.2/0710/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN, KEGIATAN TENBENA BOXING VOL.2
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyaluran minat dan bakat dalam prestasi dibidang olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso perlu menetapkan penerima hibah berupa uang;
- b. bahwa penerima hibah uang yang termuat dalam surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga Prestasi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

- 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025);
7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.(Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Penerima Hibah Program pengembangan Kapasitas daya saing Keolaraagaan,Kegiatan Tentena Boxing Vol.2 Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tentena Boxing Camp sebagai Penerima Hibah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso dalam kegiatan Tentena Boxing Vol.2 sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Padatanggal 10 ~~DESEMBER~~ 2025

BUPATI POSO, *fr*

2/11
VERNA S.M. INKIRIWANG *5*

Tembusan KepadaYth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso
2. Ketua KONI Kab. Poso di Poso
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/0710/ 2025

TANGGAL : 10 DESEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN, KEGIATAN
TENTENA BOXING VOL.2 TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA PENERIMA HIBAH UANG	ALAMAT PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Tentena Boxing Camp	Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Tentena, Kecamatan Pamona Pusalemba	Rp40.000.000,00

BUPATI POSO, *fr*

VERNA G.M. INKIRIWANG *g*